



**SALINAN**

**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PEDOMAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 3 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN  
USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2023**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah mencanangkan lima prioritas kerja pemerintah pada tahun 2019-2024 yang mencakup pembangunan SDM dan infrastruktur, simplifikasi regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Salah satu prioritas tersebut adalah penyederhanaan birokrasi pada berbagai sektor pemerintahan untuk mempercepat proses penyelenggaraan pemerintahan dan pengambilan keputusan, serta membuka peluang inovasi sebagai salah satu syarat agar pemerintahan bisa cepat beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang begitu cepat.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai instansi yang memiliki tanggung jawab untuk mengawal reformasi birokrasi melalui pembinaan inovasi pelayanan publik, mendukung percepatan reformasi birokrasi berbasis tema-tema tertentu dengan mengedepankan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang

diadopsi ke dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik merupakan strategi kebijakan Kementerian PANRB dalam mendorong penciptaan inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh para penyelenggara pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2023 yang merupakan tahun ke-10, diharapkan bisa memberikan makna lebih terhadap tantangan dan kebutuhan pembangunan birokrasi ke depan dalam mengembangkan proses bisnis baru berbasis digital.

## B. Tema

Tema KIPP 2023 yaitu Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Inovasi Menuju Reformasi Birokrasi yang Berdampak.

## C. Maksud dan Tujuan

Maksud Pedoman Menteri ini adalah menjadi acuan dalam penyelenggaraan KIPP 2023. Adapun tujuan penyelenggaraan KIPP 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menjaring, mendokumentasikan, mendiseminasikan, dan mempromosikan inovasi pelayanan publik sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Menjadi sarana pertukaran pengalaman dan pembelajaran dalam rangka pengembangan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional;
3. Memberikan apresiasi dan penghargaan bagi penyelenggara pelayanan publik yang inovasi pelayanan publiknya ditetapkan sebagai Top Inovasi Pelayanan Publik;
4. Memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik dan profesionalisme dalam pemberian pelayanan publik;
5. Meningkatkan citra penyelenggara pelayanan publik; dan
6. Mendorong keberlanjutan inovasi pelayanan publik.

## D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

#### E. Pengertian

Dalam Pedoman Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tim Evaluasi yang disingkat TE adalah unsur penilai dalam Kompetisi yang terdiri dari akademisi dan/atau praktisi yang kompeten di bidang pelayanan publik.
2. Tim Panel Independen yang disingkat TPI adalah unsur penilai dalam Kompetisi yang terdiri dari tokoh masyarakat dan/atau unsur profesi/keahlian yang memiliki reputasi baik dalam pemikiran dan/atau pengalaman mendorong upaya-upaya peningkatan pelayanan publik.
3. Tim Sekretariat adalah pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bertugas memfasilitasi proses Kompetisi.
4. Proposal Inovasi yang disingkat Proposal adalah dokumen pengajuan berisi informasi mengenai Inovasi sesuai dengan format yang ditetapkan oleh penyelenggara Kompetisi.
5. Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik yang disingkat dengan SINOVIK adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk memproses dan mengintegrasikan data pada seluruh

tahapan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) serta memberikan informasi terkait pelaksanaan KIPP.

6. Nilai anchor adalah nilai akhir kinerja Tim dalam penilaian proposal yang menggunakan Model Tim Penilai Berpasangan (*peer review*).
7. Anchor adalah salah satu anggota Tim Penilai Berpasangan yang disepakati oleh Tim untuk mengambil/menempati posisi sebagai perekam nilai akhir hasil kinerja Tim.
8. Scaling up adalah upaya menjadikan Inovasi UPP tertentu sebagai program dari Penyelenggara Inovasi baik secara nasional maupun instansional dan/atau regional.

## BAB II

### PENYELENGGARA DAN PESERTA

#### A. Penyelenggara dan Pakta Integritas

##### 1. Susunan Penyelenggara KIPP, terdiri dari:

a. Panitia Seleksi, adalah para tokoh yang terdiri dari pihak internal dan eksternal Kementerian PANRB yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri PANRB, bertugas:

- 1) melaksanakan seleksi Calon Anggota Tim Penilai dengan melakukan pemeriksaan terhadap Daftar Riwayat Hidup calon anggota Tim Penilai; dan
- 2) menyampaikan daftar Calon Anggota Tim Penilai terpilih untuk ditetapkan dalam Keputusan Menteri PANRB.

b. Tim Penilai, adalah para tokoh dari berbagai latar belakang di luar Kementerian PANRB yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri PANRB dan ditugaskan untuk melakukan penilaian dalam KIPP, yang terdiri dari:

1) Tim Evaluasi (TE) terdiri dari akademisi dan/atau praktisi yang kompeten di bidang pelayanan publik, bertugas:

- a) melakukan penilaian proposal inovasi yang lolos seleksi administrasi;
- b) menentukan inovasi yang masuk sebagai nominasi Finalis Top Inovasi berdasarkan hasil penilaian proposal; dan
- c) membantu dan mendampingi Tim Panel Independen dalam melakukan penilaian tahap verifikasi dan observasi lapangan jika diperlukan.

2) Tim Panel Independen (TPI) terdiri dari tokoh masyarakat dan/atau unsur profesi/keahlian yang memiliki reputasi baik dalam pemikiran dan/atau pengalaman mendorong upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, bertugas:

- a) menentukan Finalis Top Inovasi dari nominasi yang ditentukan oleh TE;

- b) melakukan penilaian presentasi dan wawancara;
- c) melakukan verifikasi dan observasi lapangan; dan
- d) menentukan Top Inovasi Terpuji.

## 2. Pakta Integritas

- a. Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi komitmen individual untuk menjalankan tugas dengan baik, tidak memihak, bertindak objektif, serta tidak melakukan tindakan lain yang diduga akan mengakibatkan terganggunya independensi yang bersangkutan.
- b. Sebelum melaksanakan tugasnya, setiap anggota Tim Evaluasi, Tim Panel Independen, dan Tim Sekretariat wajib menandatangani Pakta Integritas.

## B. Peserta

1. Peserta adalah Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
2. Peserta mengikutsertakan inovasinya pada KIPP dalam bentuk Proposal inovasi.
  - a. Apabila inovasi merupakan hasil kerja sama dengan komunitas masyarakat dan/atau sektor swasta, maka harus diajukan atas nama instansi Peserta yang bersangkutan.
  - b. Inovasi BUMD diajukan melalui Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
3. Peserta wajib menjamin kebenaran dan keakuratan seluruh data dan informasi yang disampaikan dalam KIPP. Penyelenggara berhak mendiskualifikasi Peserta dan/atau membatalkan dan mencabut kembali penghargaan yang telah diberikan apabila di kemudian hari ditemukan bahwa terdapat data dan informasi yang tidak akurat, salah, dan/atau palsu yang diberikan peserta.
4. Peserta tidak diperkenankan mengundurkan diri dari keikutsertaan KIPP setelah dinyatakan lolos pada tahap seleksi administrasi.
5. Apabila peserta mengundurkan diri setelah tahap pengumuman nominasi Finalis Top Inovasi, maka instansi tidak diperkenankan mengikuti KIPP pada 1 periode berikutnya;

6. Apabila peserta mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik, maka predikat finalis akan dibatalkan dan instansi tidak diperkenankan mengikuti KIPP pada 2 periode berikutnya;
7. Peserta yang mengundurkan diri harus melalui mekanisme sebagai berikut:
  - a. Menyampaikan surat pengunduran diri yang ditandatangani oleh pimpinan instansi. Surat ditujukan kepada Menteri PANRB dan Ketua Tim Sekretariat KIPP 2023 dan dikirimkan melalui e-mail [tu.yanlik@menpan.go.id](mailto:tu.yanlik@menpan.go.id);
  - b. Bagi peserta yang mengundurkan diri pada tahap seleksi administrasi atau penilaian proposal oleh Tim Evaluasi, surat pengunduran diri harus disampaikan sebelum pengumuman hasil seleksi administrasi atau pengumuman Nominasi Finalis Top Inovasi;
  - c. Bagi peserta yang mengundurkan diri setelah pengumuman Nominasi Finalis, Pengumuman Finalis, atau Pengumuman Top Inovasi Terpuji, surat pengunduran diri harus disampaikan paling lambat H+3 setelah pengumuman;
  - d. Peserta yang menyampaikan surat pengunduran diri melewati waktu yang ditentukan, maka dianggap tetap berpartisipasi pada KIPP 2023 dan harus melewati seluruh tahapan penilaian yang ada.

### BAB III

#### KETENTUAN INOVASI

##### A. Kriteria Inovasi

Inovasi yang diajukan dalam KIPP wajib memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki kebaruan, yaitu memperkenalkan cara, pendekatan atau kebijakan dan desain pelaksanaan baru dan berbeda dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Efektif, yaitu menghasilkan keluaran yang nyata sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. Bermanfaat, yaitu memberikan dampak bagi peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Mudah disebarkan, yaitu mudah ditiru dan dikembangkan oleh penyelenggara Inovasi lainnya; dan
- e. Berkelanjutan, yaitu terus diterapkan dan dikembangkan secara berkesinambungan, serta mendapat dukungan masyarakat.

##### B. Klasifikasi Inovasi

Inovasi yang diajukan dalam KIPP diklasifikasikan berdasarkan Kelompok dan Kategori, sebagai berikut:

###### 1. Kelompok Inovasi

Setiap inovasi wajib memilih salah satu dari kelompok sebagai berikut:

- a. Kelompok Umum, yaitu kelompok Inovasi yang:
  - 1) belum pernah mengikuti KIPP periode sebelumnya;
  - 2) sudah pernah mengikuti KIPP periode sebelumnya namun belum pernah mendapat penghargaan;
  - 3) belum pernah menerima penghargaan sebagai Top 99 sebanyak 2 (dua) kali; atau
  - 4) bukan merupakan Top Terpuji periode sebelumnya.
- b. Kelompok Khusus, yaitu kelompok Inovasi yang:
  - 1) merupakan Top Terpuji KIPP 2014 sampai dengan 2021 Kelompok Umum; dan

- 2) belum pernah menerima penghargaan sebagai Top 15 Kelompok Khusus sebanyak 2 (dua) kali; atau
- 3) bukan merupakan 5 Pemenang *Outstanding Achievement of Public Service Innovation* 2020 sampai dengan 2022.

## 2. Kategori Inovasi

### a. Kesehatan

Berkaitan dengan terobosan pelayanan publik di bidang kesehatan, namun tidak terbatas pada pelayanan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, kesehatan masyarakat, kefarmasian, tenaga kesehatan.

### b. Pendidikan;

Berkaitan dengan terobosan pelayanan publik di bidang pendidikan, termasuk perencanaan, implementasi atau evaluasi bidang pendidikan yang berdampak pada publik; penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan masyarakat, peningkatan kompetensi, dan sebagainya.

### c. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja;

Berkaitan dengan terobosan pelayanan publik di bidang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi, perluasan kesempatan kerja termasuk penciptaan lapangan kerja dan pengembangan budaya usaha serta lapangan kerja yang tersedia;

### d. Pengentasan kemiskinan;

Berkaitan dengan terobosan pelayanan publik di bidang pengentasan kemiskinan, penanggulangan kemiskinan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat, penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial;

### e. Ketahanan pangan;

Berkaitan dengan terobosan pelayanan publik di bidang ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan;

### f. Pemberdayaan masyarakat;

Berkaitan dengan terobosan pelayanan publik dibidang pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kemandirian masyarakat;

g. Inklusi sosial

Berkaitan dengan terobosan pelayanan publik untuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi kaum difabel dan marginal serta peningkatan kesetaraan gender;

h. Energi dan lingkungan hidup;

Berkaitan dengan terobosan pelayanan publik di bidang pemanfaatan, pengelolaan energi yang efisien dan upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup;

i. Tata kelola pemerintahan;

Berkaitan dengan terobosan pelayanan publik di bidang perencanaan, penganggaran, pengawasan, pengelolaan kelembagaan, SDM, termasuk digitalisasi administrasi pemerintahan yang berdampak pada publik;

j. Penegakan hukum

Berkaitan dengan terobosan pelayanan publik dibidang penegakan norma-norma hukum, upaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kesadaran hukum;

k. Ketahanan bencana

Berkaitan dengan terobosan pelayanan publik yang berorientasi pada kemampuan lembaga/institusi publik dalam memitigasi dan menanggulangi bencana, baik bencana alam maupun non alam.

C. Persyaratan Inovasi

Inovasi yang diajukan dalam KIPP wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memenuhi seluruh kriteria inovasi;
2. selaras dengan tema KIPP 2023;
3. relevan dengan salah satu kelompok dan kategori inovasi;
4. menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatantasan;
5. menyertakan Surat Pernyataan Implementasi Inovasi yang ditandatangani pimpinan instansi atau Unit Pelayanan Publik (UPP) yang menerangkan bahwa inovasi telah diimplementasikan paling singkat 2

(dua) tahun dengan contoh format pada Lampiran. Usia implementasi dihitung mundur dari waktu penutupan pendaftaran KIPP 2023 sampai dengan waktu dimulainya implementasi inovasi;

6. Menyertakan Surat Pernyataan Identitas Inovator yang ditandatangani Pimpinan Instansi atau UPP yang menerangkan identitas inovator baik perseorangan atau kelompok sesuai contoh format pada Lampiran;
7. menyertakan Surat Pernyataan Kesiediaan Replikasi yang ditandatangani Pimpinan Instansi atau UPP yang menerangkan kesiediaan inovasi direplikasi sesuai contoh format pada Lampiran.
8. Membuat video singkat berdurasi maksimal 5 menit yang menggambarkan inovasi. Video disimpan dalam penyimpanan awan (*cloud sharing system*) atau youtube yang bisa diakses secara bebas tanpa *login* dan tautan video disertakan dalam proposal.

#### D. Ketentuan Lain

1. Jumlah inovasi yang dapat diajukan oleh tiap Peserta pada Kelompok Umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. Peserta yang merupakan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat mengajukan:
    - 1) maksimal 15 inovasi dari Perangkat Daerah;
    - 2) maksimal dua inovasi dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
  - b. Peserta yang merupakan Kementerian/Lembaga dapat mengajukan maksimal 30 inovasi;
  - c. Peserta yang merupakan BUMN dapat mengajukan maksimal lima inovasi.
2. Keikutsertaan inovasi pada Kelompok Khusus berdasarkan undangan khusus dari Menteri PANRB.

## BAB IV

### TAHAPAN KOMPETISI

Tahapan Kompetisi terdiri dari:

#### A. Sosialisasi dan Publikasi

Sosialisasi dan publikasi untuk mengumumkan dan mendiseminasikan penyelenggaraan KIPP dilakukan sebagai berikut:

1. Sosialisasi di tingkat Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD;
2. Publikasi melalui pemberitaan pada web Kementerian PANRB, SINOVIK, dan media lainnya.

#### B. Pengajuan Proposal Inovasi

1. Proposal inovasi adalah dokumen pengajuan berisi informasi mengenai inovasi sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Penyelenggara;
2. Proposal inovasi dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan. Ketentuan lebih lanjut mengenai format proposal inovasi dijelaskan pada Bab V;
3. Proposal inovasi diajukan secara berjenjang oleh Peserta kepada Tim Sekretariat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan proposal inovasi dijelaskan pada Bab VI;
4. Tim Sekretariat mengumumkan jumlah proposal inovasi yang diterima melalui SINOVIK setelah pendaftaran ditutup.

#### C. Seleksi Administrasi

1. Seleksi Administrasi dilakukan oleh Tim Sekretariat terhadap seluruh proposal inovasi dengan status Kementerian PANRB yang meliputi:
  - a. memeriksa persyaratan dan memastikan jumlah inovasi yang diajukan tiap Peserta sesuai ketentuan pada Bab III;
  - b. memastikan kelengkapan isian umum dan bukti dukung dapat diakses sesuai ketentuan pada Bab V; dan
  - c. memastikan tidak ada inovasi yang sama diajukan lebih dari satu kali oleh Peserta.

2. Tim Sekretariat mengumumkan hasil seleksi administrasi melalui web Kementerian PANRB, SINOVIK, dan media lainnya.

#### D. Penentuan Nominasi Finalis

##### 1. Penilaian Proposal oleh TE

Penilaian proposal inovasi dilakukan terhadap inovasi yang lolos Seleksi Administrasi. Setiap proposal inovasi dinilai oleh dua orang TE dengan cara:

- a. Penilaian mandiri berupa pemberian nilai dan umpan balik perseorangan terhadap proposal; dan
- b. Penilaian yang dilakukan kelompok TE yang terdiri dari dua orang terhadap hasil penilaian mandiri dengan ketentuan:
  - (1) Proposal inovasi yang memenuhi batas nilai minimal 80;
  - (2) Proposal inovasi yang mendapat nilai *anchor*.

##### 2. Sidang Penentuan Nominasi

- a. Masing-masing kelompok TE mengusulkan sejumlah inovasi untuk dikonsolidasikan dalam sidang;
- b. Sidang dilakukan dalam rangka menentukan nominasi Finalis Top Inovasi secara proporsional sebanyak dua kali jumlah finalis dengan memperhatikan:
  - (1) keterwakilan Peserta dengan metode persentase kuota inovasi yang lolos seleksi administrasi; dan
  - (2) keterwakilan wilayah tertinggal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

##### 3. Pengumuman Nominasi

Pengumuman nominasi Finalis Top Inovasi dilakukan Tim Sekretariat melalui web Kementerian PANRB, SINOVIK, dan media lainnya.

#### E. Penentuan Finalis Top Inovasi

##### 1. Pemeriksaan Proposal oleh TPI

TPI melakukan pemeriksaan proposal nominasi Finalis Top Inovasi sebelum sidang penentuan Finalis Top Inovasi;

##### 2. Sidang Penentuan Finalis

- a. TPI melakukan sidang Finalis Top Inovasi secara proporsional, dengan memperhatikan:
  - (1) keterwakilan Peserta dengan metode persentase kuota inovasi yang lolos seleksi administrasi; dan
  - (2) keterwakilan wilayah tertinggal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Sidang TPI menghasilkan Berita Acara berisi Finalis Top Inovasi untuk diserahkan kepada Tim Sekretariat.

### 3. Pengumuman Finalis dan Penetapan

- a. Tim Sekretariat mengumumkan Finalis Top Inovasi melalui web Kementerian PANRB, SINOVIK, dan media lainnya guna mendapatkan masukan dari masyarakat.
- b. Finalis Top Inovasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri PANRB apabila dalam kurun waktu tertentu setelah diumumkan tidak ada penyampaian keberatan dari masyarakat yang disertai dengan bukti yang relevan dan meyakinkan.

## F. Penentuan Top Inovasi Terpuji

### 1. Presentasi dan Wawancara

- a. Presentasi wawancara dilakukan TPI untuk menentukan Top Terpuji Inovasi Pelayanan Publik;
- b. TPI melakukan penilaian presentasi dan wawancara terhadap Finalis Top Inovasi dalam kertas kerja dengan komponen penilaian sebagai berikut:
  - (1) Penyajian dengan bobot 30%; dan
  - (2) Substansi dengan bobot 70%.
- c. Pada saat pelaksanaan presentasi dan wawancara, setiap anggota TPI dapat mengusulkan sejumlah inovasi untuk ditindaklanjuti dalam tahap verifikasi dan observasi lapangan.
- d. TPI menyerahkan hasil penilaian presentasi dan wawancara serta usulan inovasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Tim Sekretariat untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut.

### 2. Verifikasi dan Observasi Lapangan

Verifikasi dan observasi lapangan dapat dilakukan dengan cara mengunjungi lokus inovasi secara langsung atau virtual untuk mengetahui kebermanfaatan inovasi.

3. Sidang Penentuan Top Inovasi Terpuji

- a. Sidang dilakukan TPI untuk menganalisa dan mengonsolidasikan hasil pengolahan data Presentasi dan Wawancara serta Verifikasi dan Observasi Lapangan dari Tim Sekretariat;
- b. Sidang TPI menghasilkan Berita Acara berisi Top Inovasi Terpuji.

4. Pengumuman Top Inovasi Terpuji

- a. Top Inovasi Terpuji ditetapkan dengan Keputusan Menteri PANRB berdasarkan hasil sidang TPI;
- b. Tim Sekretariat mengumumkan Keputusan Menteri PANRB sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui web Kementerian PANRB, SINOVIK, dan media lainnya.

G. Pembatalan

1. Inovasi yang didaftarkan dapat dibatalkan keikutsertaannya dan atau penetapan Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik apabila:
  - a. Peserta mengundurkan diri;
  - b. Pimpinan instansi dan atau UPP ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi atas kasus yang berhubungan langsung dengan inovasi tersebut;
2. Inovasi yang dibatalkan penetapan Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik, akan digantikan posisinya dengan inovasi lain;
3. Pembatalan akan disampaikan melalui pengumuman Ketua Tim Sekretariat.

H. Pemberian Penghargaan

1. Penghargaan Tiap Kelompok

a. Kelompok Umum

- 1) Tahap penilaian proposal inovasi pada Kelompok Umum menghasilkan Finalis Top Inovasi Kelompok Umum yang disebut Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023;

- 2) Tahap presentasi dan wawancara serta verifikasi dan observasi lapangan pada Kelompok Umum menghasilkan Top Inovasi Terpuji Kelompok Umum yang disebut Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023.
  - 3) Komposisi Top 99 dan Top 45 sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) ditentukan oleh TPI secara proporsional dengan memperhatikan:
    - i. keterwakilan Peserta dengan metode persentase kuota inovasi yang lolos seleksi administrasi; dan
    - ii. keterwakilan wilayah tertinggal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Kelompok Khusus
- 1) Tahap penilaian proposal inovasi pada Kelompok Khusus menghasilkan Finalis Top Inovasi Kelompok Khusus yang disebut Top 15 Kelompok Khusus Inovasi Pelayanan Publik 2023.
  - 2) Tahap presentasi dan wawancara serta verifikasi dan observasi lapangan pada Kelompok Khusus menghasilkan Top Inovasi Terpuji Kelompok Khusus yang disebut 5 (lima) Pemenang *Outstanding Achievement of Public Service Innovation 2023*.

## 2. Bentuk Penghargaan

- a. Finalis Top Inovasi dan Top Inovasi Terpuji menerima penghargaan dari Menteri PANRB, kesempatan untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas yang diberikan/difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka penguatan pelayanan publik, dan dipublikasikan dalam bentuk buku Top Inovasi Pelayanan Publik.
- b. Top Inovasi Terpuji yang berasal dari Pemerintah Daerah akan diusulkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk memperoleh alokasi Insentif Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penentuan pengusulan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada huruf b diatur sebagai berikut:

- 1) dilakukan berdasarkan perhitungan skor jumlah inovasi yang lolos mulai dari tahap Seleksi Administrasi sampai dengan terpilihnya sebagai Top Inovasi Terpuji; dan
- 2) Kelompok Khusus mendapatkan penilaian lebih daripada Kelompok Umum dalam penentuan skor alokasi Insentif Fiskal.

BAB V  
PROPOSAL INOVASI

Proposal inovasi terdiri dari dua komponen berikut:

A. Isian Umum terdiri dari:

1. judul inovasi
2. waktu mulai implementasi, dibuktikan dengan surat pernyataan
3. kelompok inovasi
4. kategori inovasi
5. target SDGs
6. link video inovasi
7. surat pernyataan inovator
8. surat pernyataan kesediaan replikasi inovasi

B. Substansi Proposal

1. Kelompok Umum

Pertanyaan dalam proposal inovasi bagi Kelompok Umum adalah sebagai berikut:

No.	Aspek (total bobot)	Pertanyaan
	Ringkasan (0%)	Jelaskan secara ringkas mengenai inovasi yang diusulkan meliputi seluruh aspek pertanyaan.  Maksimal 200 kata.
1	Latar belakang dan Tujuan (10%)	Uraikan latar belakang dan tujuan yang memuat: <ul style="list-style-type: none"><li>• Rumusan masalah yang menggambarkan kondisi awal sebelum implementasi inovasi</li><li>• Kelompok sasaran masyarakat yang terdampak permasalahan</li><li>• Tujuan Inovasi dilengkapi dengan target yang terukur</li></ul>

No.	Aspek (total bobot)	Pertanyaan
		<p>Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.</p> <p>Maksimal 300 kata.</p>
2	Kebaruan/Nilai Tambah (15%)	<p>Jelaskan ide/gagasan dan keunggulan (keunikan/nilai tambah/kebaruan) dari inovasi ini.</p> <p>Maksimal 200 kata.</p>
3	Implementasi Inovasi (5%)	<p>Uraikan implementasi inovasi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi</p> <p>Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.</p> <p>Maksimal 200 kata.</p>
4	Signifikansi (30%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Uraikan dampak inovasi (bandingkan kondisi sebelum dan sesudah inovasi diimplementasikan)</li> <li>● Jelaskan metode yang digunakan untuk mengukur dampak inovasi.</li> </ul> <p>Lengkapi uraian tersebut dengan melampirkan data dukung berupa laporan hasil evaluasi inovasi baik dari eksternal maupun internal yang memuat data sebelum dan sesudah implementasi inovasi (kualitatif dan kuantitatif)</p> <p>Maksimal 600 kata.</p>
5	Adaptabilitas (20%)	<p>Apakah inovasi ini sudah direplikasi?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sudah</li> <li>● Belum</li> </ul> <p>Jika sudah, sebutkan UPP dan/atau Instansi yang mereplikasi inovasi.</p>

No.	Aspek (total bobot)	Pertanyaan
		<p>Maksimal 100 kata.</p> <p>Jelaskan potensi inovasi untuk direplikasi dengan menggambarkan luasan populasi dan kesamaan karakter masalah yang dialami atau ada pada daerah lain.</p> <p>Maksimal 200 kata.</p>
6	Sumber Daya (5%)	<p>Jelaskan sumber daya yang digunakan, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● sumber daya keuangan;</li> <li>● sumber daya manusia;</li> <li>● metode;</li> <li>● peralatan atau material.</li> </ul> <p>Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.</p> <p>Maksimal 200 kata.</p>
7.	Strategi Keberlanjutan (15%)	<p>Jelaskan strategi keberlanjutan inovasi, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● strategi institusional berupa regulasi atau dasar hukum implementasi dan/atau pemberlakuan Inovasi;</li> <li>● strategi manajerial berupa peningkatan kapasitas SDM, kinerja organisasi, penjaminan kualitas dan/atau pemberlakuan SOP;</li> <li>● strategi sosial berupa partisipasi/kolaborasi pemangku kepentingan yang terlibat dan peran masing-masing pihak</li> </ul> <p>Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.</p> <p>Maksimal 500 kata.</p>

## 2. Kelompok Khusus

Pertanyaan dan proposal inovasi bagi Kelompok Khusus adalah sebagai berikut:

No.	Aspek (total bobot)	Pertanyaan
	Ringkasan (0%)	Jelaskan secara ringkas mengenai inovasi yang diusulkan meliputi seluruh aspek pertanyaan.  Maksimal 200 kata.
1.	Deskripsi Awal Inovasi (5%)	Jelaskan latar belakang, tujuan, ide/gagasan dan implementasi sebelum inovasi ditetapkan sebagai Top Inovasi Terpuji.  Maksimal 200 kata.
2.	Pembaruan/ Peningkatan Inovasi (15%)	Jelaskan pembaruan atau peningkatan dari implementasi inovasi ini setelah ditetapkan sebagai Top Inovasi Terpuji. Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.  Maksimal 200 kata.
3.	Dampak (30%)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bandingkan dampak inovasi sebelum dan setelah ditetapkan sebagai Top Inovasi Terpuji</li><li>• Jelaskan metode yang digunakan untuk mengukur dampak inovasi.</li></ul> Lengkapi uraian tersebut dengan melampirkan data dukung berupa laporan hasil evaluasi inovasi baik dari eksternal maupun internal yang memuat data sebelum dan sesudah dilakukan pembaruan/peningkatan inovasi (kualitatif dan kuantitatif).

No.	Aspek (total bobot)	Pertanyaan
		Maksimal 500 kata.
4.	Adaptabilitas (20%)	<p>Jelaskan peningkatan replikasi/adaptasi/ scaling up inovasi.</p> <p>Lengkapi uraian dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai Top Inovasi Terpuji.</p> <p>Maksimal 200 kata.</p> <hr/> <p>Jelaskan potensi inovasi untuk diadaptasi/direplikasi dengan menggambarkan luasan populasi dan kesamaan karakter masalah yang dialami atau ada pada daerah lain.</p> <p>Maksimal 200 kata.</p>
5.	Penguatan Sumber Daya (10%)	<p>Jelaskan penguatan sumber daya yang digunakan setelah ditetapkan sebagai top inovasi terpuji, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● sumber daya keuangan;</li> <li>● sumber daya manusia;</li> <li>● metode;</li> <li>● peralatan atau material.</li> </ul> <p>Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.</p> <p>Maksimal 200 kata.</p>
6.	Strategi Penguatan Keberlanjutan (20%)	<p>Jelaskan strategi penguatan keberlanjutan inovasi, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● strategi institusional berupa penguatan regulasi atau dasar hukum implementasi dan/atau pemberlakuan Inovasi;</li> <li>● strategi manajerial berupa penguatan peningkatan kapasitas SDM, kinerja</li> </ul>

No.	Aspek (total bobot)	Pertanyaan
		<p>organisasi, penjaminan kualitas dan/atau pemberlakuan SOP;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• strategi sosial berupa penguatan partisipasi/kolaborasi pemangku kepentingan yang terlibat dan peran masing-masing pihak.</li> </ul> <p>Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.</p> <p>Maksimal 300 kata.</p>

### C. Isian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Peserta wajib mengisi isian berkaitan SPBE apabila inovasi yang didaftarkan berupa aplikasi yang berbasis web maupun *mobile*, dengan pertanyaan sebagai berikut:

Apakah inovasi yang diusulkan berkaitan dengan pengembangan aplikasi?

Jika Ya:

No	Aspek	Pertanyaan
1	Nama Aplikasi	Tuliskan nama aplikasi secara lengkap beserta akronimnya
2	Uraian Aplikasi	Uraikan definisi dan penjelasan dari aplikasi
3	Fungsi Aplikasi	Jabarkan fitur utama dalam aplikasi
4	Layanan	Apa saja layanan yang difasilitasi dalam aplikasi
5	Data	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa saja data yang diperlukan sebagai input dalam aplikasi</li> <li>2. Apa saja data yang dihasilkan oleh aplikasi</li> <li>3. Apakah terdapat interoperabilitas data yang dilakukan dengan aplikasi lain?</li> </ol>
6	Proses Bisnis	Uraikan alur proses utama pada aplikasi dalam memberikan layanan
7	Infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SPLP <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah aplikasi sudah menerapkan interkoneksi dengan aplikasi lain (<i>web service</i>)?</li> <li>• Apakah aplikasi menggunakan <i>API Gateway</i>?</li> </ul> </li> </ol>

No	Aspek	Pertanyaan
		<p>2. Jaringan Intra</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Untuk mengakses aplikasi apakah harus menggunakan jaringan khusus atau jaringan publik?</li><li>• Deskripsikan topologi jaringan yang digunakan oleh aplikasi</li></ul>
		<p>3. Pusat Data</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Apakah aplikasi tersimpan pada server di Pusat Data pemerintah (Pribadi/ Diskominfo/ Pusdatin/ PDN)?</li></ul>
8	Keamanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apakah telah menerapkan standar keamanan sesuai Peraturan BSSN 4/2021;</li><li>2. Apakah sudah melakukan <i>IT Security Assesment</i>? (sebutkan tanggal pelaksanaan)</li><li>3. Apakah sudah melakukan Audit Keamanan Aplikasi? (sebutkan tanggal pelaksanaan)</li></ol>

BAB VI  
PANDUAN PENILAIAN

A. Panduan Penilaian Proposal

1. Kelompok Umum

No	Aspek yang Dinilai dan Bobot	Indikator Penilaian	Rentang Nilai	Uraian
1	Latar Belakang dan Tujuan (10%)	1. Latar belakang munculnya inovasi 2. Tujuan inovasi	60-69	Penjelasan latar belakang dan tujuan tidak jelas
			70-79	Penjelasan latar belakang dan tujuan kurang jelas
			80-89	Penjelasan latar belakang dan tujuan jelas
			90-100	Penjelasan latar belakang dan tujuan sangat jelas
2	Kebaruan /Nilai Tambah (15%)	Sisi kebaruan atau nilai tambah dari inovasi	60-69	Inovasi tidak memiliki sisi kebaruan dan nilai tambah
			70-79	Inovasi kurang memiliki sisi kebaruan dan nilai tambah
			80-89	Inovasi memiliki sisi kebaruan dan nilai tambah
			90-100	Inovasi sangat inovatif dari sisi kebaruan dan nilai tambah
3	Implementasi Inovasi (5%)	Implementasi inovasi	60-69	Penjelasan implementasi inovasi tidak jelas
			70-79	Penjelasan implementasi inovasi kurang jelas
			80-89	Penjelasan implementasi inovasi jelas
			90-100	Penjelasan implementasi inovasi sangat jelas
4	Signifikansi (30%)	1. Dampak inovasi (kondisi sebelum dan sesudah inovasi diimplementasikan) 2. Metode yang dilakukan	60-69	Inovasi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap permasalahan utama yang dihadapi
			70-79	Inovasi kurang memberikan dampak

No	Aspek yang Dinilai dan Bobot	Indikator Penilaian	Rentang Nilai	Uraian
		untuk mengukur dampak inovasi		yang signifikan terhadap permasalahan utama yang dihadapi
			80-89	Inovasi memberikan dampak yang signifikan terhadap permasalahan utama yang dihadapi
			90-100	Inovasi sangat memberikan dampak yang signifikan terhadap permasalahan utama yang dihadapi
5	Adaptabilitas (20%)	1. Memiliki potensi untuk direplikasi 2. Telah diadaptasi/ direplikasi/ disesuaikan	60-69	Potensi Inovasi untuk direplikasi rendah
			70-79	Potensi Inovasi untuk direplikasi tinggi
			80-89	Inovasi sudah direplikasi secara internal instansi
			90-100	Inovasi sudah direplikasi secara eksternal
6	Sumber Daya (5%)	Sumber daya yang digunakan (berupa sumber daya keuangan, manusia, metode, peralatan atau material)	60-69	Dukungan sumber daya yang ada tidak memadai
			70-79	Dukungan sumber daya yang ada kurang memadai
			80-89	Dukungan sumber daya yang ada memadai
			90-100	Dukungan sumber daya yang ada sangat memadai
7	Strategi Keberlanjutan (15%)	Strategi yang dilakukan agar inovasi tetap berlanjut (berupa strategi institusional, strategi sosial, dan strategi manajerial)	60-69	Strategi keberlanjutan tidak ada
			70-79	Strategi keberlanjutan yang ada kurang lengkap
			80-89	Strategi keberlanjutan yang ada lengkap
			90-100	Strategi keberlanjutan yang ada sangat lengkap

2. Kelompok Khusus

No	Aspek yang Dinilai dan Bobot	Indikator Penilaian	Rentang Nilai	Uraian
1	Deskripsi awal inovasi (5%)	1. Latar belakang munculnya inovasi 2. Tujuan inovasi	60-69	Penjelasan latar belakang dan tujuan tidak jelas
			70-79	Penjelasan latar belakang dan tujuan kurang jelas
			80-89	Penjelasan latar belakang dan tujuan jelas
			90-100	Penjelasan latar belakang dan tujuan sangat jelas
2	Pembaruan/ Peningkatan Inovasi (15%)	Sisi kebaruan atau peningkatan dari inovasi	60-69	Inovasi tidak memiliki sisi kebaruan dan nilai peningkatan
			70-79	Inovasi kurang memiliki sisi kebaruan dan peningkatan
			80-89	Inovasi memiliki sisi kebaruan dan peningkatan
			90-100	Inovasi sangat inovatif dari sisi kebaruan dan peningkatan
3	Dampak (30%)	1. Dampak inovasi (kondisi sebelum dan sesudah dilakukan pembaruan/ peningkatan inovasi) 2. Metode yang dilakukan untuk mengukur dampak inovasi	60-69	Inovasi tidak memberikan dampak yang signifikan sesudah dilakukan pembaruan / peningkatan
			70-79	Inovasi kurang memberikan dampak yang signifikan sesudah dilakukan pembaruan / peningkatan
			80-89	Inovasi memberikan dampak yang signifikan sesudah dilakukan pembaruan / peningkatan
			90-100	Inovasi sangat memberikan dampak yang signifikan sesudah dilakukan pembaruan / peningkatan
4	Adaptabilitas (20%)	Peningkatan adaptasi/ replikasi	60-69	<b>Tidak ada peningkatan unit/instansi lain</b>

No	Aspek yang Dinilai dan Bobot	Indikator Penilaian	Rentang Nilai	Uraian
		inovasi dan/atau scaling up		yang mengadaptasi/ mereplikasi inovasi
			70-79	Terdapat peningkatan <b>unit lain di internal instansi</b> yang mengadaptasi/ mereplikasi inovasi
			80-89	Terdapat peningkatan <b>instansi eksternal dalam negeri</b> yang mengadaptasi/ mereplikasi inovasi
			90-100	Inovasi sudah dilakukan scaling up dan/atau terdapat <b>instansi luar negeri</b> yang mengadaptasi/ mereplikasi inovasi
5	Penguatan Sumber Daya (10%)	Sumber daya yang digunakan (berupa sumber daya keuangan, manusia, metode, peralatan atau material)	60-69	Dukungan sumber daya yang ada tidak lengkap
			70-79	Dukungan sumber daya yang ada kurang lengkap
			80-89	Dukungan sumber daya yang ada lengkap
			90-100	Dukungan sumber daya yang ada sangat lengkap
6	Strategi Penguatan Keberlanjutan (20%)	Strategi yang dilakukan agar inovasi tetap berlanjut (berupa strategi institusional, strategi sosial, dan strategi manajerial)	60-69	Strategi penguatan keberlanjutan yang ada tidak lengkap
			70-79	Strategi penguatan keberlanjutan yang ada kurang lengkap
			80-89	Strategi penguatan keberlanjutan yang ada lengkap
			90-100	Strategi penguatan keberlanjutan yang ada sangat lengkap

## B. Panduan Penilaian Tahap Presentasi dan Wawancara

### 1. Kelompok Umum

No	Aspek dan Bobot	Indikator Penilaian	Rentang Nilai	Uraian
1.	Penyajian (30%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kejelasan tampilan materi presentasi</li> </ul>	75-80	Unsur penyajian kurang baik
			81-85	Unsur penyajian cukup baik
			86-90	Unsur penyajian baik

No	Aspek dan Bobot	Indikator Penilaian	Rentang Nilai	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguasaan materi presentasi</li> <li>• Kejelasan jawaban dari penyaji</li> </ul>	91-95	Unsur penyajian sangat baik
2.	Substansi (70%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Latar belakang dan tujuan</li> <li>• Kebaruan/nilai tambah</li> <li>• Implementasi inovasi</li> <li>• Signifikansi</li> <li>• Adaptabilitas</li> <li>• Keberlanjutan</li> </ul>	75-80	Unsur substansi tidak terpenuhi
			81-85	Unsur substansi kurang terpenuhi
			86-90	Unsur substansi cukup terpenuhi
			91-95	Unsur substansi terpenuhi

## 2. Kelompok Khusus

No	Aspek dan Bobot	Indikator Penilaian	Rentang Nilai	Uraian
1.	Penyajian (30%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kejelasan tampilan materi presentasi</li> <li>• Penguasaan materi presentasi</li> <li>• Kejelasan jawaban dari penyaji</li> </ul>	75-80	Unsur penyajian kurang baik
			81-85	Unsur penyajian cukup baik
			86-90	Unsur penyajian baik
			91-95	Unsur penyajian sangat baik
2.	Substansi (70%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Latar belakang dan tujuan</li> <li>• Pembaruan/peningkatan inovasi</li> <li>• Dampak</li> <li>• Adaptabilitas</li> <li>• Penguatan keberlanjutan</li> </ul>	75-80	Unsur substansi tidak terpenuhi
			81-85	Unsur substansi kurang terpenuhi
			86-90	Unsur substansi cukup terpenuhi
			91-95	Unsur substansi terpenuhi

## BAB VII

### SINOVIK

#### A. Pengelolaan SINOVIK

##### 1. Penyelenggara:

a. Admin Kementerian, yaitu akun pengguna yang digunakan oleh Tim Sekretariat untuk mengelola SINOVIK. Peran Admin Kementerian yaitu:

- 1) Membuat dan membagikan akun pengguna berupa ID dan sandi bagi Admin Lokal;
- 2) Memandu secara teknis Admin Lokal dan Unit Pelayanan Publik (UPP) dalam penggunaan SINOVIK; dan
- 3) Memfasilitasi TE dan TPI sesuai tahapan penilaian Kompetisi.

b. Evaluator, yaitu akun pengguna yang digunakan oleh TE untuk mengakses SINOVIK dalam tahap penilaian pada Kompetisi.

c. Panelis Independen, yaitu akun pengguna yang digunakan oleh TPI untuk mengakses SINOVIK dalam tahap penilaian pada Kompetisi.

##### 2. Peserta:

a. Admin Lokal, yaitu akun pengguna yang digunakan oleh Biro/Bagian Organisasi atau unit kerja lain yang ditunjuk di lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN yang bertugas mengelola dan mengajukan inovasi melalui SINOVIK. Admin Lokal bertugas:

- 1) Membuat dan membagikan akun pengguna berupa ID dan sandi bagi UPP;
- 2) Memandu secara teknis UPP dalam penggunaan SINOVIK;
- 3) Mengevaluasi dan/atau memberikan koreksi terhadap proposal inovasi yang dibuat oleh UPP;
- 4) Mengajukan proposal inovasi yang dibuat oleh UPP kepada Admin Kementerian.

b. Unit Pelayanan Publik (UPP), yaitu akun pengguna yang digunakan oleh satuan kerja pelayanan publik di lingkungan

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD yang bertugas membuat proposal inovasi melalui SINOVIK.

Khusus untuk inovasi dari BUMD, pengajuan proposal inovasi dilakukan melalui admin lokal pemerintah daerah yang bersangkutan.

## B. Mekanisme Pengajuan Proposal

Mekanisme pengajuan proposal inovasi dilakukan sebagai berikut:

1. UPP membuat dan mengajukan proposal inovasi kepada Admin Lokal melalui SINOVIK.
2. Admin Lokal memeriksa proposal inovasi yang diajukan oleh UPP.
3. Apabila Admin Lokal menilai proposal inovasi belum layak, maka:
  - a. Admin Lokal dapat mengembalikan proposal kepada UPP dengan memberikan arahan dan penjelasan mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki.
  - b. UPP melakukan perbaikan sesuai dengan arahan dari Admin Lokal dan mengajukan kembali proposal yang telah diperbaiki kepada Admin Lokal.
4. Apabila Admin Lokal menilai proposal sudah layak, maka proposal tersebut dapat diajukan kepada Admin Kementerian.

## C. Mekanisme Pemberian Akun

### 1. Akun Pengguna Admin Lokal

Akun pengguna SINOVIK berupa ID dan sandi akan diberikan oleh Admin Kementerian kepada Admin Lokal melalui surat elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Admin Lokal mengirimkan hasil pindaian (*scan*) surat resmi berisi permohonan akun pengguna SINOVIK dengan mencantumkan informasi pejabat yang ditunjuk sebagai Admin Lokal, yang terdiri dari:
  - 1) Nama;
  - 2) Jabatan; dan
  - 3) alamat surat elektronik.
- b. Surat sebagaimana dimaksud pada huruf a dikirim melalui:

- 1) surat elektronik [info.sinovik@menpan.go.id](mailto:info.sinovik@menpan.go.id); atau
- 2) aplikasi *WhatsApp Help Desk* SINOVIK pada nomor yang akan disampaikan kemudian oleh Tim Sekretariat.

dengan subjek: Permohonan Akun Pengguna SINOVIK Admin Lokal [nama instansi].

- c. Surat sebagaimana dimaksud pada huruf a ditujukan kepada Tim Sekretariat KIPP 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) menggunakan kop instansi;
  - 2) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; dan
  - 3) dibubuhi stempel instansi.
- d. Admin Kementerian memberikan akun pengguna SINOVIK untuk Admin Lokal melalui surat elektronik [info.sinovik@menpan.go.id](mailto:info.sinovik@menpan.go.id) setelah menerima surat sebagaimana dimaksud pada huruf a.

## 2. Akun Pengguna UPP

Akun pengguna SINOVIK bagi UPP diberikan oleh Admin Lokal melalui mekanisme yang ditentukan oleh instansi masing-masing.

## D. *Help Desk* SINOVIK

1. *Help Desk* SINOVIK berfungsi untuk memberikan bantuan teknis dalam menggunakan SINOVIK selama tahap pengajuan proposal inovasi.
2. *Help Desk* SINOVIK dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB, melalui pesan pada aplikasi *WhatsApp*.

BAB VIII

RANGKAIAN KEGIATAN KIPP

Secara umum, kegiatan KIPP 2023 diselenggarakan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Keterangan
1	Sosialisasi dan Publikasi	1) Peluncuran KIPP 2023 pada bulan Februari 2023. 2) Sosialisasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan melalui mekanisme yang akan disampaikan kemudian. 3) Publikasi resmi dilakukan melalui web Kementerian PANRB ( <a href="https://www.menpan.go.id/">https://www.menpan.go.id/</a> ) dan SINOVIK ( <a href="https://www.sinovik.menpan.go.id/">https://www.sinovik.menpan.go.id /</a> )
2	Pengajuan Proposal	Pengajuan Proposal Inovasi dilakukan pada bulan Maret sampai dengan 14 April 2023 pukul 23.59 WIB melalui SINOVIK.
3	Seleksi Administrasi	Seleksi dilakukan oleh Tim Sekretariat pada bulan April 2023.
4	Pengumuman Seleksi Administrasi	Hasil diumumkan melalui web Kementerian PANRB dan SINOVIK pada bulan April 2023.
5	Penilaian proposal oleh TE	Diumumkan melalui web Kementerian PANRB dan SINOVIK pada bulan Mei 2023.
6	Pengumuman Nominasi	Diumumkan melalui web Kementerian PANRB dan SINOVIK pada bulan Juni 2023
7	Pengumuman Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik dan penyampaian masukan dari masyarakat	Diumumkan melalui web Kementerian PANRB dan SINOVIK pada bulan Juni 2023.

No	Kegiatan	Keterangan
8	Rapat koordinasi Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik	Sebagai persiapan dan pembekalan bagi peserta yang lolos dalam rangka mengikuti tahap presentasi dan wawancara. Rapat koordinasi dilaksanakan pada bulan Juni 2023.
9	Presentasi dan wawancara finalis Top Inovasi	Dilakukan oleh TPI pada bulan Juni s.d. Juli 2023.
10	Verifikasi dan Observasi Lapangan	Penilaian dilakukan oleh TPI dan TE pada bulan Juli 2023.
11	Pengumuman Top Inovasi Terpuji	Hasil diumumkan melalui web Kementerian PANRB dan SINOVIK pada bulan Juli 2023, serta disahkan melalui Keputusan Menteri.
12	Penyerahan Penghargaan	Dilakukan pada bulan Oktober 2023.

Adapun rangkaian kegiatan KIPP 2023 dapat disesuaikan oleh Tim Sekretariat berdasarkan kesiapan para pihak dan disampaikan melalui web Kementerian PANRB dan SINOVIK.

BAB IX  
PENUTUP

KIPP diselenggarakan dalam rangka mendukung gerakan *One Agency One Innovation* sebagai bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan merupakan bagian penting dalam perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi.

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan angka yang menggambarkan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, agar menjadi perhatian bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam KIPP 2023.

Pada saat Pedoman Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri PANRB Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pedoman Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Maret 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum



LAMPIRAN  
PEDOMAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN KOMPETISI  
INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI  
LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN/LEMBAGA,  
PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA  
MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA  
MILIK DAERAH TAHUN 2023

A. Lampiran Contoh Formulir Surat Pernyataan Implementasi Inovasi

KOP SURAT DINAS  
(LOGO, NAMA INSTANSI DAN ALAMAT)

---

SURAT PERNYATAAN  
IMPLEMENTASI INOVASI

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP/NRP\* :  
Jabatan :  
Nama UPP :

Dengan ini menyatakan bahwa inovasi ..... (*judul inovasi*) merupakan inovasi milik ..... (*nama UPP dan instansi*) yang diimplementasikan sejak tanggal ..... (*tanggal, bulan, dan tahun implementasi inovasi*).

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai persyaratan mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD Tahun 2023.

(*tempat*), (*tanggal/bulan/tahun*)

(*Jabatan*),

Meterai  
Rp10.000,-

(*Nama*)

NIP/NRP\* : .....

\*coret yang tidak perlu

B. Lampiran Contoh Formulir Surat Pernyataan Inovator Perorangan

KOP SURAT DINAS  
(LOGO, NAMA INSTANSI DAN ALAMAT)

---

SURAT PERNYATAAN  
IDENTITAS INOVATOR  
Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP/NRP\* :  
Jabatan :  
Nama UPP :

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama :  
NIP/NRP\* :  
Jabatan :  
Nama UPP :

S

Merupakan inovator dari inovasi ..... (*judul inovasi*) pada.....  
(*nama UPP dan instansi*).

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai persyaratan mengikuti  
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga,  
Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD Tahun 2023.

(*tempat*), (*tanggal/bulan/tahun*)  
(*Jabatan*),

Meterai  
Rp10.000,-

(*Nama*)

NIP/NRP\* : .....

\*coret yang tidak perlu

C. Lampiran Contoh Formulir Surat Pernyataan Identitas Inovator Tim

KOP SURAT DINAS  
(LOGO, NAMA INSTANSI DAN ALAMAT)

---

---

SURAT PERNYATAAN  
IDENTITAS INOVATOR

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP/NRP\* :

Jabatan :

Nama UPP :

Dengan ini menyatakan bahwa:

No.	Nama	NIP/NRP*	Jabatan	UPP
1	....			
2	....			
3	....			

Merupakan inovator dari inovasi ..... (*judul inovasi*) pada.....  
(*nama UPP dan instansi*).

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai persyaratan mengikuti  
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga,  
Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD Tahun 2023.

(*tempat*), (*tanggal/bulan/tahun*)  
(*Jabatan*),

Meterai  
Rp10.000,-

(*Nama*)

NIP/NRP\* : .....

\*coret yang tidak perlu

D. Lampiran Contoh Formulir Surat Pernyataan Kesiediaan Replikasi

<p>KOP SURAT DINAS (LOGO, NAMA INSTANSI DAN ALAMAT)</p> <hr/> <hr/>	
<p>SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN REPLIKASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK</p>	
<p>Nomor: .....</p>	
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini :</p>	
Nama	: .....
NIP/NRP	: .....
Jabatan	: .....
Unit Kerja	: .....
<p>Dalam rangka penyebarluasan inovasi pelayanan publik, dengan ini menyatakan bersedia jika inovasi .....(<i>judul inovasi</i>) direplikasi dan diterapkan oleh instansi/unit lain. Penyelenggaraan replikasi inovasi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang berlaku.</p>	
<p>Demikian surat ini pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
<p>(tempat), (tanggal/bulan/tahun) (Jabatan),  (Nama) NIP/NRP*: .....</p>	
<p>*coret yang tidak perlu</p>	

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS